



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)

Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209

Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id

FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALT : 5602575, FSRD : 56363713, PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 21 TAHUN 2019

tentang

KEPESERTAAN KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI DALAM PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa kesehatan Karyawan Universitas Trisakti perlu terus ditingkatkan agar dapat menambah prestasi dan semangat kerja para karyawan yang bersangkutan;
- b. bahwa kepesertaan karyawan Universitas Trisakti dalam Program Jaminan Kesehatan dipandang dapat membantu karyawan yang bersangkutan dalam pemeliharaan kondisi kesehatan;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur kepesertaan dan komponen gaji sebagai dasar pembayaran iuran karyawan Universitas Trisakti dalam Program BPJS Kesehatan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
- Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 - Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia :
- Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ;
 - Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
 - Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor : 014/dar. Tahun 1965, tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
7. Keputusan Senat Universitas Trisakti Nomor 005/Usakti/SKS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015
 - Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017
 - Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Tim Peninjauan dan Perumusan Peraturan Universitas Trisakti tanggal 17 Desember 2019 ; dan
2. Keputusan Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 18 Desember 2019

Memutuskan /2

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI TENTANG KEPESERTAAN KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN.
- Pertama : Mengikutsertakan Karyawan Universitas Trisakti dalam Program BPJS Kesehatan.
- Kedua : Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam Program BPJS Kesehatan terdiri atas :
1. Dosen dengan Ikatan Khusus Murni – A ;
 2. Calon Dosen Tetap – A ;
 3. Dosen Tetap – A ;
 4. Dosen Ikatan Khusus Pensiunan – A ;
 5. Tenaga Honorer dengan Keputusan Rektor ;
 6. Tenaga Kependidikan dengan Ikatan Khusus ;
 7. Calon Karyawan Tetap (Tenaga Kependidikan) ; dan
 8. Karyawan Tetap Tenaga Kependidikan.
- Ketiga : Iuran Peserta Program BPJS Kesehatan tiap karyawan yakni sebesar 5% dari Gaji dasar iuran per-bulan yang dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 4% (empat per seratus) dibayar oleh Pemberi Kerja ; dan
 - b. 1% (satu per seratus) dibayar oleh Peserta; dari jumlah Gaji dasar iuran.
- Keempat : Komponen Gaji sebagai dasar perhitungan iuran BPJS Kesehatan dipergunakan sebagai dasar pembayaran iuran adalah :
1. Gaji Pokok ;
 2. Tunjangan Pendidikan/Kesarjanaan ;
 3. Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan ; dan
 4. Tunjangan Perumahan.
- dari masing-masing Karyawan.
- Kelima : Jumlah Iuran sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga ditetapkan paling rendah sebesar UMP Provinsi DKI Jakarta dan paling tinggi sebesar Rp. 12.000.000,-
- Keenam : Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.
- Kedelapan : Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan / kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2019

Pjs. Rektor,



Prof. dr. Ali Ghufon Mukti, M.Sc., Ph.D.

NIP. : 196205171989031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti ;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti ;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti ;
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Trisakti ;
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti ;
6. Kepala Sekretariat Universitas Trisakti ;
7. Para Kepala Biro Universitas Trisakti ;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Universitas Trisakti.